

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kepastian hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan. Meskipun undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, kenyataannya banyak pasangan yang terpaksa menghadapi tantangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan jalan bagi pasangan beda agama untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan melalui pengadilan. Namun, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengabulan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama memberikan kepastian hukum bahwa tidak ada lagi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, karena SEMA No 2 Tahun 2023 ini merupakan harmonisasi aturan yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Keadilan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks dalam masyarakat pluralisme khususnya dalam perkawinan beda agama. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih inklusif, agar semua warga negara dapat menikmati



hak yang setara dalam membentuk keluarga tanpa diskriminasi yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam konteks masyarakat demokratis, pembatasan ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan nya reformasi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan untuk memberikan atau menegaskan aturan perkawinan beda agama secara tegas dan jelas, atau penjelasan pasal yang jelas terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan agar tidak ada lagi perbedaan perspektif terhadap pasal tersebut.
2. SEMA No 2 Tahun 2023 tentang pelarangan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama belum seutuhnya memberikan kepastian hukum dalam perkawinan beda agama, maka pemerintah perlu menghapus atau reformasi Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Kependudukan agat tidak ada lagi celah hukum untuk perkawinan beda agama di indonesia dan tidak lagi menimbulkan perdebatan hukum dalam masyarakat.

